

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH SERTA UPAYA BMT MASLAHAH DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN ANGGOTA (Studi Kasus BMT Maslahah Cabang Tiris)

Fasihul lisan¹

Prodi Manajemen Bisnis Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Badri Mashduqi STEBI BAMA

Email: fasihul.lisan@stebibama.ac.id

Naylal Fithri²

Prodi Manajemen Bisnis Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Badri Mashduqi STEBI BAMA

Email: naylalfithri@stebibama.ac.id

ABSTRACT

Shari'ah microfinance institutions (SMFI) have a very important role in helping the economy of people in rural areas. One of the sharia microfinance products (SMFI) is Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a model of SMFI in the form of the simplest corporation and has a variety of products, one of which is the Mudharabah contract, as applied in the Tiris branch of the BMT Maslahah Sidogiri cooperative which uses a mudharabah contract in financing services. This research will focus on further understanding of the implementation of mudharabah contract financing and the efforts of BMT Maslahah Tiris Branch in increasing member confidence. Research methods are carried out by conducting interviews (interviews), and observations. In terms of data sources, additional material comes from written sources, namely scientific magazines. From the research that has been done, the application of the mudharabah contract at BMT Maslahah is in accordance with DSN MUI No.07 of 2000, where the point is that in mudharabah financing there must be a clear contract about the ijab qobul statement of both parties. While the efforts made by BMT Maslahah in increasing member confidence are first creating trustworthy and professional service quality. second, transparency in product development and conducting social community programs.

Keywords: *SMFI, BMT Maslahah, Mudharabah*

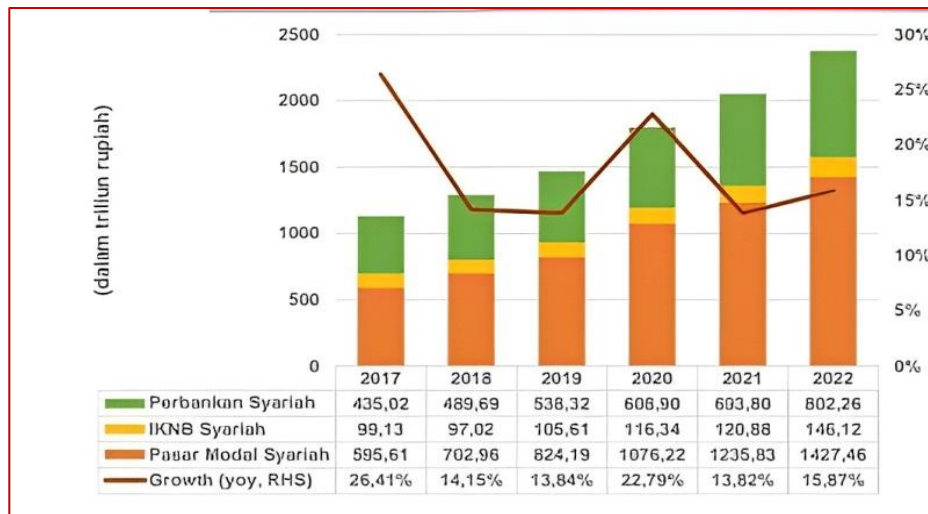
ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat di daerah perdesaan. Salah satu produk keuangan mikro syari'ah (LKMS) adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah model dari LKMS dalam bentuk koperasi paling sederhana dan memiliki berbagai macam produk salah satunya adalah akad Mudharabah, seperti yang di terapkan di koperasi BMT Maslahah Sidogiri cabang Tiris yang menggunakan akad mudharabah dalam layanan pembiayaan. Penelitian ini akan berfokus pada pemahaman lebih lanjut tentang implementasi pembiayaan akad mudharabah serta upaya BMT Maslahah Cabang Tiris dalam meningkatkan kepercayaan anggota. Metode Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara (interview), dan obeservesi. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yaitu majalah ilmiah. Dari penelitian yang telah dilakukan penerapan akad mudharabah di BMT Maslahah telah sesuai dengan DSN MUI No.07 tahun 2000, dimana intinya dalam pembiayaan mudharabah harus ada akad yang jelas tentang pernyataan ijab qobul kedua belah pihak. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh BMT Maslahah dalam meningkatkan kepercayaan anggota yaitu pertama menciptakan kualitas layanan yang amanah dan profesional. kedua, transparansi dalam pengembangan produk dan melakukan program-program sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: *LKMS, BMT Maslahah, Mudharabah*

PENDAHULUAN

Institusi keuangan merupakan bagian integral dari ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun internasional yang tidak dapat dipisahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kesadaran ekonomi Islam di kalangan masyarakat muslim. Masyarakat semakin menyadari pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dalam aktivitas ekonomi termasuk dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan di Indonesia sendiri perkembangan keuangan syari'ah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dibuktikan dalam grafik dibawah ini.



Gambar 1.1 Perkembangan Keuangan Syari'ah Di Indonesia 2017-2022.

Sumber: Laporan Otoritas jasa keuangan, Tahun 2023.

Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam pertumbuhan keuangan syari'ah, salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dalam sektor ini adalah kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sementara itu, faktor lainnya melibatkan peran aktif Pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungannya terhadap kemajuan industri perbankan syari'ah. Dukungan ini mencakup pengenalan peraturan dan regulasi yang mendukung kelangsungan dan pertumbuhan Keuangan syari'ah.

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat di daerah perdesaan adalah lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS). lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) di Indonesia bukan merupakan hal yang tidak asing lagi. Faktor yang menjadi latar belakang lahirnya bank syari'ah dan lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) adalah adanya larangan riba yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an. Menurut Melina & Zulfa, (2020) riba merupakan pengambilan keuntungan tambahan yang

bersifat tidak sah atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan bagi pengusaha kecil (*mikro*) dan masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) memiliki produk yang relatif lengkap , salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Menurut Sarip et al,. (2021) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah salah satu model dari lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) dalam bentuk koperasi paling sederhana. Saat ini, BMT tersebar luas di Indonesia dengan jumlah mencapai ribuan. Menurut Muslimin & Jafar, (2019) secara umum, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan berbentuk koperasi yang berperan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, BMT juga berfungsi sebagai sarana pembinaan sosial dan ekonomi masyarakat untuk memperkuat posisi ekonomi bangsa, serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

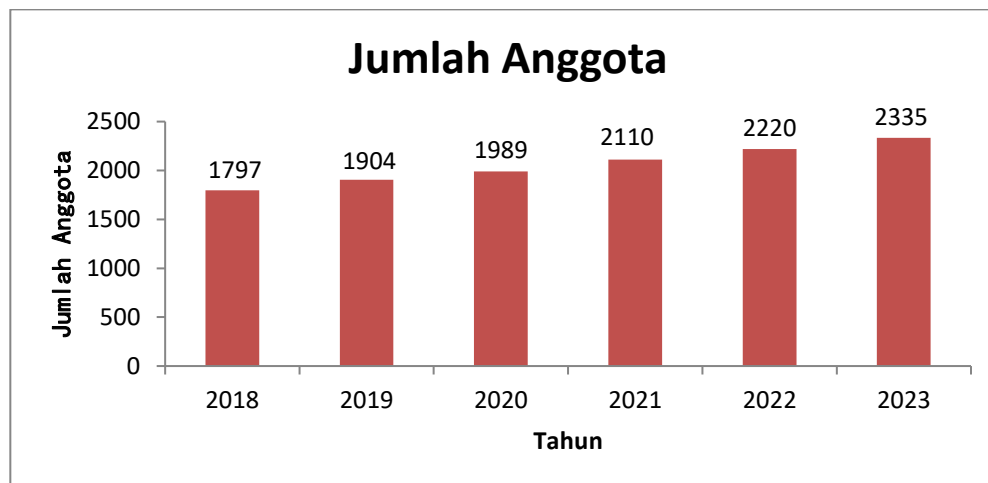
Sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah, BMT memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam seluruh kegiatan mereka. Salah satu layanan yang disediakan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah produk berbasis akad mudharabah. Prinsip akad mudharabah merupakan salah satu prinsip syari'ah yang sangat fundamental dalam pembiayaan dan tabungan, di mana dana yang disalurkan oleh nasabah digunakan untuk investasi dengan pembagian hasil yang adil.

Perkembangan dalam sistem keuangan syari'ah telah menciptakan daya tarik yang sangat besar terhadap produk-produk yang mematuhi prinsip-prinsip syari'ah. Di samping itu, dorongan masyarakat untuk ikut serta dalam sistem keuangan yang sejalan dengan keyakinan agama telah menjadi landasan utama bagi BMT untuk menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah dengan menerapkan akad mudharabah. Penerapan prinsip mudharabah dalam produk pembiayaan di BMT tidak hanya melibatkan pada aspek teknis tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Tantangan dalam memperkenalkan produk ini mungkin mencakup tingkat kesadaran masyarakat, pemahaman terhadap prinsip syari'ah, dan penyesuaian proses operasional BMT. Kepercayaan anggota dianggap sebagai modal utama bagi BMT, dan diharapkan bahwa implementasi prinsip akad mudharabah akan memperkuat kepercayaan tersebut.

Dalam konteks keuangan syari'ah, produk pembiayaan berbasis mudharabah memainkan

peran penting dalam menyediakan pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti koperasi BMT Masalahah Sidogiri cabang Tiris yang terletak di Jl. Raya Tiris No. 07 Tiris Probolinggo, BMT Masalahah cabang Tiris menyediakan berbagai jenis layanan keuangan, termasuk layanan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Koperasi BMT Masalahah, awalnya dikenal sebagai koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah Lil Ummah), berpusat di Jl. Raya Sidogiri No. 10, Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Koperasi ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robiul Awwal 1418. BMT Masalahah Sidogiri memiliki total 100 cabang, dan salah satu cabangnya terletak di Desa Tiris.

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa koprasri BMT Masalahah memiliki perkembangan yang sangat pesat hal ini dapat di ketahui dari banyaknya cabang yang di buka oleh BMT masalahah yang telah mencapai 100 cabang yang tersebar di seluruh jawa timur. Sedangkan pada BMT Masalahah cabang Tiris sendiri telah memiliki 2335 anggota, dimana jumlahnya akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dari pertumbuhan anggota BMT Masahah sejak tahun 2018 sampai 2023 yang akan di tampilkan melalui diagram batang sebagai berikut:



Gambar 1.2. Pertumbuhan Anggota BMT Masalahah 2018-2023

Sumber: *Gambar diolah, Tahun 2023*

Berdasarkan diagram batang di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan anggota pada tahun 2018 berjumlah 1797, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 1904 dimana jumlah tersebut meningkat sebesar 107 anggota, pada tahun 2020 anggota BMT Masalahah berjumlah 1989 atau meningkat 85 anggota, jumlah tersebut dinilai tidak cukup signifikan seperti pada tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena faktor adanya pandemi Covid 19, namun pada tahun berikutnya atau pada tahun 2021 pertumbuhan anggota mengalami kenaikan dari 1989 menjadi 2110 atau

meningkat sebesar 110 dan pada tahun 2023 sebesar 2335 atau meningkat 115 dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid 19 Pada 2020.

Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat dan anggota yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan BMT Masalahah memiliki perkembangan yang sangat pesat, ditambah lagi dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan dengan akad mudharabah yang sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyak anggota yang menggunakan akad ini, dimana dari 2335 anggota BMT 1500 diantaranya menggunakan akad mudharabah, tingginya partisipasi masyarakat terhadap BMT masalahah terutama pada pembiayaan mudharabah membuktikan bahwasanya kepercayaan masyarakat terhadap penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah sangat tinggi.

Menurut Masruroh & Sugiono, (2022) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan perekat yang menguatkan nasabah atau anggota BMT, jika kepercayaan sudah timbul antara BMT dan anggota, maka langkah untuk menjalin kerjasama akan lebih mudah sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Atas dasar tersebut BMT Masalahah cabang Tiris melakukan beberapa upaya untuk dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap BMT Masalahah cabang Tiris yaitu dengan menciptakan kualitas layanan yang amanah, transparansi pengembangan produk, melakukan program-program sosial kemasyarakatan, memberikan pemahaman tentang keuangan syari'ah.

Penelitian tentang Implementasi pembiayaan akad mudharabah telah banyak kaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, diataranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muslimin & Jafar, (2019) dengan judul implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT, yang hasilnya menyatakan bahwa pembiayaan akad mudharabah BMT KUBE sesuai dengan konsep dasar transaksi akad mudharabah sebagai mana yang tercantum dalam DSN-MUI NO 07 tahun 2000. Penelitian lainya diantaranya dilakukan oleh Sarip et al., (2021) dengan judul analisis implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di BMT koperasi tekad mandiri tebuireng yang hasilnya menyatakan bahwa penetapan akad mudharabah sudah sesuai dengan standar oprasional koprasi BMT Tekat Mandiri Tebuireng serta sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO 07 tahun 2000 yang menyatakan pembiayaan akad mudharabah harus ada akad yang jelas didalamnya.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang

terbatas pada pembahasan tentang penerapan akad mudharabah saja yang membahas tentang prosedur dan tahapan-tahapan transaksi dalam akad mudharabah, oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk membahas tentang bagaimana penerapan akad mudharabah di BMT Masalahah terkait dengan alur pembiayaan, tahapan-tahapan pelaksanaan pembiayaan, skema pembiayaan dan contoh angsuran serta upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT Masalahah untuk meningkatkan kepercayaan anggota.

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat di pahami bahwa tujuan dari penelitian ini akan berfokus pada pemahaman lebih lanjut tentang implementasi pembiayaan akad mudharabah serta upaya BMT Masalahah Cabang Tiris dalam meningkatkan kepercayaan anggota.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah diangkat, maka penelitian ini dilakukan dengan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian *field research* (penelitian lapangan) untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau kejadian yang mendalam dan secara rinci terhadap fokus penelitian yaitu tentang implementasi pembiayaan akad mudharabah serta bagaimana upaya BMT Masalahah cabang Tiris dalam meningkatkan kepercayaan anggotanya.

Sedangkan data yang digali dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu:

- a Data-data yang menjelaskan konsep akad Mudharabah yang terdapat dalam artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- b Data-data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan akad mudharabah serta upaya BMT Masalahah cabang Tiris dalam meningkatkan kepercayaan anggotanya..

Adapun tempat observasi yang dilakukan adalah di kantor BMT Masalahah cabang Tiris yang terletak di Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Sedangkan wawancara dilakukan kepada 6 (enam) orang informan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan atau Pekerjaan
1.	Abdul Qodir	39 Tahun	Kepala Cabang BMT
2.	Muzammil	30 Tahun	Teller BMt
3.	Usman	40 Tahun	AO BMT
4.	Nikmatullah	35 Tahun	Pemborong Bangunan
5.	Agung	25 Tahun	Pedagang Pasar Tiris
6.	Siti	50 Tahun	Pedagang Pasar Tiris

Sumber: *Data diolah, Tahun 2023*

Sedangkan data informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui diagram lingkaran sebagai berikut:



Gambar 3.1. Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: *Gambar diolah, Tahun 2023*

Hasil distribusi frekuensi informan berdasarkan dari jenis kelamin, maka dapat diketahui bahwa jumlah informan dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 4 orang sedangkan perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 67% laki-laki dan 33% perempuan sebagai mana yang telah di paparkan diatas.

PEMBAHASAN

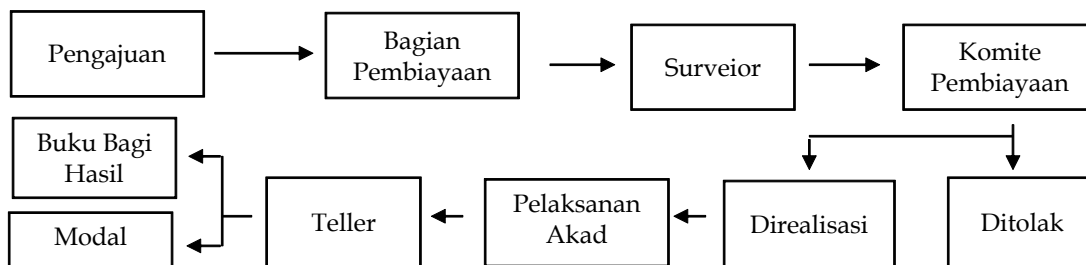
Koperasi BMT Masalahah Sidogiri cabang Tiris terletak di Jl. Raya Tiris No. 07 Tiris Probolinggo, BMT Masalahah cabang Tiris menyediakan berbagai jenis layanan keuangan, termasuk layanan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. koperasi BMT Masalahah Sidogiri cabang Tiris terletak di Desa Tiris yang merupakan salah satu kecamatan dari 24 kecamatan di Probilinggo, lokasi BMT Masalahah cabang

Tiris dinilai sangat strategis dimana letak dari kantor BMT Masalahah cabang Tiris sendiri tidak jauh dari pusat perekonomian masyarakat yaitu sekitar 300 meter dari pasar Tiris, hal ini merupakan keunggulan tersendiri bagi BMT Masalahah cabang Tiris agar dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian UMKM di pasar maupun sekitar pasar Tiris.

Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Pada BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris

Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana anggota atau calon anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dan BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris sebagai *shohibul maal* (penyedia dana), yang dalam menjalankan kegiatan usaha ini berlaku sistem bagi hasil.

Alur pembiayaan di BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris sebagai berikut:



Gambar 4.1. Alur pembiayaan BMT Masalahah

Sumber: *Gambar diolah, Tahun 2023*

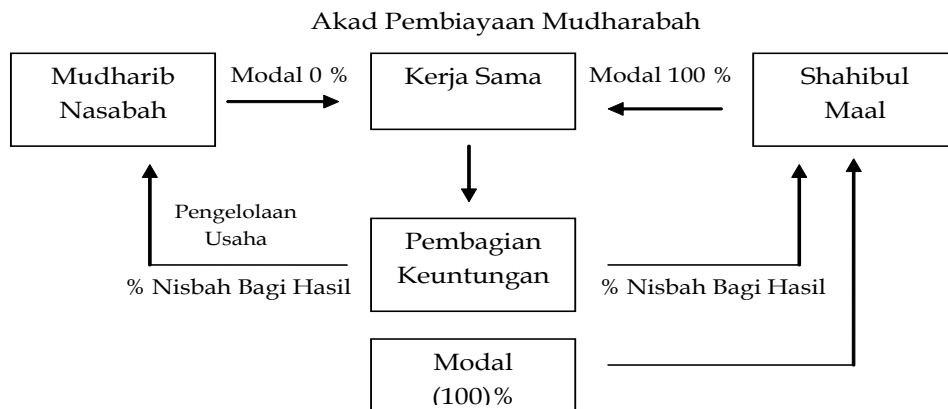
Terdapat beberapa tahapan pada Pelaksanaan pembiayaan melalui akad mudharabah di BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris berdasarkan dari wawancara ke-2 yang disampaikan oleh Abdul Qodir sebagai kepala cabang BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggota yang akan melakukan transaksi pembiayaan akad mudharabah harus datang ke kantor untuk meminta formulir, mengisi, dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Sedangkan nasabah atau calon anggota baru yang ingin melakukan transaksi pembiayaan akad mudharabah di BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu, kemudian nasabah atau anggota baru dapat menyampaikan maksud dan tujuannya untuk melakukan transaksi pembiayaan di BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris,

2. Setelah itu anggota lama atau baru selesai melakukan tahap pertama dan telah melengkapi berkas-berkas dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi maka anggota baru atau anggota lama dapat melanjutkan ketahap selanjutnya yakni tahap verifikasi data.
3. Setelah berkas masuk ke kantor BMT Maslahah Sidogiri cabang Tiris maka tahap selanjutnya adalah tahapan pengecekan data yang akan dilakukan oleh pihak marketing. Pada tahapan ini marketing akan menganalisis pihak anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan dengan mencocokkan semua berkas yang disetorkan berdasarkan keadaan real yang ada pada pihak yang melakukan pengajuan pembiayaan tersebut. untuk anggota baru marketing akan melakukan survei terkait dengan jenis usaha dan anggunan yang akan dibuat jaminan oleh nasabah atau anggota baru tersebut, sedangkan anggota yang pernah melakukan transaksi pembiayaan yang sama maka marketing tidak perlu melakukan survei terkait jenis usaha yang dijalankan, setelah selesai melakukan verifikasi data dan survei terkait dengan jenis usaha dan anggunan, maka ketahap selanjutnya yakni pencairan dana.
4. Tahap selanjutnya yakni penyampaian informasi tentang ditetapkan sebagai pengajuan yang di ACC atau tidak, yang akan disampai 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja terhitung setelah dilakukan pengecekan. Penyampaian penerimaan pengajuan akan disampaikan oleh marketing dan atau penyampaian penolakan mohon maaf bagi anggota yang tidak di ACC baik secara langsung atau hanya melalui via telephone. bagi anggota yang pengajuannya telah di ACC maka anggota dapat mendatangi kantor BMT Maslahah Sidogiri cabang Tiris untuk melakukan akad dan negosiasi terkait syarat-syarat dan ketentuan yang harus di taati oleh anggota dan BMT Maslahah, kemudian anggota dapat mencairkan dananya.

Adapun skema pembiayaan akad mudharabah BMT Maslahah adalah sebagai berikut:

Skema pembiayaan Akad Mudharabah BMT Maslahah



Gambar 4.2. Skema pembiayaan
Sumber: *Gambar diolah, Tahun 2023*

Berdasarkan dari skema diatas dapat di ketahui bahwa transaksi pembiayaan akad mudharabah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama dalam akad mudharabah. Dalam pembiayaan akad mudharabah BMT Maslahah bertindak selaku pemilik dana (*shohibul maal*) untuk membiayai modal usaha bagi pihak Nasabah selaku pengelola (*mudhaarib*).

Pembiayaan melalui akad mudharabah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Tiris umumnya digunakan untuk memenuhi barang-barang usaha, modal proyek, modal membuka usaha baru dll. Namun dalam pelaksanaan akad mudharabah ini, penggunaan untuk pemenuhan barang-barang usaha lebih banyak dibandingkan penggunaan dalam permodalan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Qodir sebagai kepala cabang BMT Maslahah Sidogiri Cabang Tiris yang menyatakan bahwa.

“pembelian barang-barang produktif seperti pembelian barang-barang dagangan atau membuka usaha toko baru, ini yang paling dominan, ada juga untuk pembelian mesin produksi atau untuk membangun dan menambah bangunan toko”

Berdasarkan dari fatwa dewan syari’ah nasional majelis ulama indonesia No. DSN-MUI No. 07 tahun 2000, dalam Sarip et al., (2021) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif dan pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari

mudharib atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Atas dasar tersebut BMT Maslaha juga menetapkan agunan dalam transaksi pembiayaan khususnya dalam akad mudharabah, penetapan agunan oleh BMT Masalahah sebagai sarana untuk menjamin pemulihan dana dalam situasi ketidak mampuan pembayaran nasabah, sehingga dapat menjaga kestabilan likuiditas serta keberlanjutan oprasional BMT. Berikut beberapa agunan yang dapat di jadikan jaminan dalam transaksi pembiayaan akad mudharabaha pada BMT Masalahah dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Agunan BMT Masalahah

No.	Indikator	Pembiayaan Mudharabah
1	Kelayakan Usaha	Melakukan Survei
2	Penentuan Nisbah	1. Melakukan Negosiasi 2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil BMT:Nasabah=25:75%
3	Pengajuan Agunan	Macam-macam agunan 1. Sertifikat Tanah 2. Setifikat Rumah 3. BPKB 4. SK Pegawai
4	Resiko	Resiko Kerugian (bukan kelalaian <i>mudharib</i>) ditanggung oleh BMt

Sumber: *Data primer BMT Masalahah diolah, Tahun 2023*

Dari tebel diatas dapat di ketahui bahwa agunan yang dapat di jadikan jaminan dalam transaksi pembiayaan akad mudharabah di BMT Masalahah adalah Sertifikat Tanah, Sertifikat Rumah, BPKB, SK Pegawai. Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil dilakukan melalui negosiasi antara nasabah dan pihak BMT, dimana proyeksi keuntungan atau laba diperoleh berdasarkan pengalaman dan analisa dari besaran jumlah pembiayaan dan pendapatan usaha baik mingguan atau bulanan, sesuai dengan pernyataan. Usman sebagai AO BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris

“yang bisa dijadikan agunan di BMT ini bervariasi seperti BPKB, Sertifikat juga bisa kayak sertifika tanah, rumah, SK pegawai juga bisa, tapi yang paling banya itu pakai BPKB. Kalok masalah besaran nisbahnya itu biasanya sesuai dengan kesepakatan yang penting kita harus menjelaskan pada nasabah tentang proyeksi keuntungannya, misal transaksi nasabah sebesar 1.000.000 kesepakatanya 25% bmt dan 75% nasabah

dari keuntungan usaha dengan 10 kali angsuran berarti nasabah harus menytor uang 100.000 dan 25% keuntungan usahanya”

Adapun simulasi angsuran berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Simulasi angsuran

Bulan	Realisasi Pendapatan/Laba	Nisbah Bagi hasil		Pokok
		BMT 25%	Nasabah 75%	
1	100.000	25.000	75.000	100.000
2	150.000	37.500	112.500	100.000
3	100.000	25.000	75.000	100.000
4	50.000	12.500	37.000	100.000
5	200.000	50.000	150.000	100.000
6	100.000	25.000	75.000	100.000
7	50.000	12.500	37.000	100.000
8	100.000	25.000	75.000	100.000
9	100.000	25.000	75.000	100.000
10	100.000	25.000	75.000	100.000
JML	1.050.000	262.500	787.500	1.000.000

Sumber: *Data primer BMT Maslahah diolah, Tahun 2023*

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil yang di peroleh BMT Maslahah adalah sebesar Rp. 262,500 yang di dapatkan dari angsuran selama 10 kali/bulan, hasil tersebut adalah 25% dari jumlah keseluruhan laba usaha dari nasabah, sedangkan laba yang didapatkan oleh nasabah adalah sebesar Rp.787,500 dimana hasil tersebut merupakan 75% dari jumlah keseluruhan laba yaitu sebesar Rp.1.050.000. Sedangkan apa bila usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka mudharib (nasabah) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan shahibul maal (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib (nasabah), hal ini terjadi apabila kerugian tidak disebabkan oleh mudharib (nasabah). Adapun pembayaran anggsuranya tergantung dengan kesepakatan anggota diaman di BMT Maslahah terdapat 2 jenis angsuran yaitu mingguan dan bulanan berdasarkan dari hasil wawancara oleh Mahmud sebagai Teller BMT Maslahah Sidogiri Cabang Tiris.

Dari pembahasan diatas bapat dipahami bahwa penerapan transaksi pembiayaan akad mudharabah BMT Maslahah Sidogiri Cabang Tiris sudah sesuai dengan konsep dasar transanksi mudharabah, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 07 tahun 2000, sebagai berikut:

1. Penyedia dana *shohibul maal* dan pengelola *mudharib* harus cakap hukum.

2. adanya pernyataan ijab dan qobul dari kedua belah pihak
3. modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah dari keuntungan usaha sebagai dari lebih modal
5. Adanya kegiatan usaha oleh pengelola modal (*mudharib*)

berdasarkan dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa intinya dalam pembiayaan mudharabah harus ada akad yang jelas tentang pernyataan ijab qabul yang menyatakan persetujuan kerjasama antara pihak nasabah atau mudharib dan pihak lembaga keuangan yaitu pihak BMT Maslahah.

Analisis Tentang Upaya BMT Maslahah Cabang Tiris Dalam Meningkatkan Kepercayaan Anggota.

Kepercayaan merupakan hal yang paling penting bagi keberlangsungan sebuah lembaga keuangan, tanpa adanya kepercayaan dari anggota maka lembaga keuangan tidak akan berhasil. Ada beberapa kepercayaan anggota yang harus ada terhadap BMT, diantaranya:

- a. Kepercayaan terhadap keseluruhan kinerja yang sesuai harapan anggota.
- b. Kepercayaan terhadap kualitas pelayanan yang baik dan konsisten.
- c. Kepercayaan terhadap reputasi yang baik .
- d. Kepercayaan terhadap prinsip-prinsip yang baik dan benar dalam menjalankan operasionalnya (Usria, 2014).

Berdasarkan dari pernyataan di atas penelitian ini akan menunjukkan tentang beberapa upaya yang dilakukan oleh BMT Maslahah Cabang Tiris untuk dapat meningkatkan kepercayaan anggotanya, serta kaitannya dengan penerapan pembiayaan akad mudharabah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Tiris antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas layanan yang amanah dan profesional.

Kualitas layanan bertujuan untuk memberikan kemudahan ataupun kenyamanan kepada nasabahnya. Setiap melakukan praktik bisnis baik barang ataupun jasa, konsumen atau nasabah hendaklah diberikan pelayanan yang terbaik karena kualitas pelayanan mempunyai ikatan yang kuat dengan keputusan yang akan dipilih (Masruroh & Sugiono, 2022). memberikan kualitas pelayanan yang amanah merupakan Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang patut di contoh. Dimana amanah mempunyai kedudukan penting dalam relasi interpersonal, seseorang yang mempunyai sifat amanah akan lebih gampang untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Atas dasar tersebut BMT Maslahah Sidogiri Cabang Tiris menerapkan layanan antar

jemput untuk memudahkan nasabah atau anggota dalam bertransaksi, baik dalam transaksi tabungan ataupun pembiayaan. Para karyawan yang memiliki tugas di bidang ini semaksimal mungkin menjalankan tugasnya dengan sangat profesional, sehingga penabung ataupun anggota pembiayaan tidak perlu datang ke kantor untuk menyetor tabungan atau angsuran. Metode antar jemput ini dinilai sangat membantu, terutama bagi anggota yang ingin menyetor angsuran pembiayaan khususnya dalam pembiayaan akad mudharabah. Dengan adanya layanan ini anggota akan lebih fokus dalam mengelola usahanya tanpa repot-repot harus datang ke kantor. Seperti pernyataan Agung sebagai pedagang pasar yang merupakan salah satu anggota menggunakan transaksi pembiayaan dengan akad mudharabah, dan merasa terbantu dengan adanya layanan ini.

“saya awalnya ragu-ragu untuk meminta permodalan ke BMT Maslahah, tapi berhubung saya sangat butuh modal akhirnya saya melakukan transaksi pembiayaan dengan akad mudharabah untuk usaha berdagang buah duren di pasar, yang bikin saya tertarik untuk bergabung di BMT itu karena pelayanan yang menurut saya memang benar-benar amanah karena penjemputannya memang dikunjungi setiap minggu dan juga karyawan yang menjemput sangat ramah, saya tidak perlu repot ke kantor untuk bayar angsuran, karena saya di pasar harus jaga dagangan kadang ngantar pesanan pelanggan kalau harus bolak balik ke kantor waktunya tidak cukup”

Hal yang sama di sampaikan oleh informan ibu Siti yang juga berprofesi sebagai pedagang di pasar Tiris, sebagai berikut:

“ layanan antar jemput ini menurut saya cukup membantu karena saya dipasar sibuk berjualan kalau harus ke kantor BMT pasti bakal repot walaupun kantornya tidak jauh dari pasar”

Layanan antar jemput ini merupakan salah satu media yang dilakukan BMT Maslahah Cabang Tiris untuk membangun kepercayaan anggota terhadap BMT Maslahah, Karena pihak BMT Maslahah Cabang Tiris dapat bertemu langsung dengan nasabah, dan bertemu dengan non nasabah yang ada disekeliling mereka, membuka kesempatan pihak BMT Maslahah Cabang Tiris untuk memperlihatkan kepada nasabah dengan kualitas layanan yang diterapkannya, petugas harus memberikan layanan yang terbaik dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah serta amanah dalam bertugas, petugas BMT Maslahah juga dapat langsung memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem keuangan syariah kepada mereka yang ingin mengetahui secara penuh. Hasil wawancara dengan Usman Sebagai AO di BMT Maslahah Cabang Tiris yaitu sebagai berikut :

“Para karyaawan disini harus dapat memberikan layanan yang terbaik dengan menjalankan tugas dengan amanah dan menjunjung akhlakul karimah. Adanya layanan ini juga dapat menjadi media promosi bagi masyarakat yang belum memahami sistem keuangan syari’ah sekaligus dapat memantau usaha yang dijalani oleh anggota”.

Sifat profesional juga harus diterapkan di BMT Masalahah, karena sifat profesional juga sangat berperan untuk membangun kepercayaan nasabah seperti saat memproses keinginan nasabah, pihak BMT Masalahah Cabang Tiris menjalankan secara cepat dan tepat dalam pengerjaannya, agar nasabah merasa puas. Setiap calon dan mitra dilayani secara baik dan ramah serta sabar. Kesabaran dan kecekatan keryawan dalam menyampaikan penjelasan kepada calon dan anggota memberikan pengaruh yang positif pada citra BMT Masalahah karena sebagian besar anggota dan calon anggota merupakan warga masyarakat yang belum terlalu mengerti terkait seluk beluk, fungsi, dan manfaat keuangan syari’ah sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh BMT Masalahah.

Tidak hanya dilapangan saat melakukan pelayanan dikantor petugas BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris melayani nasabah yang datang dengan memberi senyuman dan menyapa kemudian berjabat tangan terlebih dahulu kemudian menanyakan keperluan nasabah atau anggota, bersikap ramah merupakan sumber utama dalam melayani para anggota sehingga anggota tidak merasa sungkan dan tetap merasa nyaman.

Dengan memberikan pelayanan yang amanah dan profesional akan menumbuhkan rasa percaya dan kepuasan kepada nasabah. Kepuasan nasabah bukan hanya terwujudnya keinginan mereka untuk mengapresiasi ajaran agama, juga karena sistem syari’ah BMT Masalahah Sidogiri Cabang yang jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Darwin et al., (2014) yang menyatakan bahwa adanya kualitas pelayanan yang baik akan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan, Oleh karena itu, semua karyawan BMT Masalahah Sidogiri Cabang harus selalu konsisten dalam memberikan peningkatan dalam kualitas pelayanan yang baik dan jujur dalam ucapan maupun tindakan agar kepercayaan anggota bisa semakin meningkat.

2. transparansi pengembangan produk dan melakukan program-program sosial kemasyarakatan.

Menurut Masruroh & Sugiono, (2022) Meningkatnya jumlah pesaing baru yang terus bertambah dalam industri yang sama menjadi ancaman bagi perusahaan yang tengah menjalankan bisnisnya. Sama halnya dengan kualitas pelayanan, keterbukaan atau transparansi menjadi salah satu upaya yang di ambil BMT Masalahah dalam membangun kepercayaan nasabah. Transparansi

merupakan suatu hal yang tidak memiliki maksud tersembunyi di dalamnya, dilengkapi dengan informasi data lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka.

Dengan berpegang teguh dengan hukum Islam yang memelihara kepercayaan dan kepatuhan, BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris memberikan laporan kondisi keuangan kepada para Anggota (nasabah), BMT Masalahah Sidogiri Cabang juga lebih transparan dalam hal pengembangan pemasaran produk. Seperti saat melakukan pemasaran produk BMT kepada para anggota pihak BMT Masalahah Sidogiri Cabang memberikan informasi, syarat, dan ketentuan dengan sangat detail tanpa harus menyembunyikan apa pun, selain itu juga membagikan dan menyebarkan pamflet, broadcast dan sharing melalui media sosial, dan aktivitas sosial kemasyarakatan seperti pemberian zakat, infaq kepada fakir miskin serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keuangan syari'ah berdasarkan dari pernyataan Abdul Qodir sebagai ketua Cabang BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris sebagai berikut

“kami disini sangat tranparan dalam hal pengembangan produk, kami paham betul dengan apa yang di inginkan anggota atau nasabah, apa lagi masyarakat disini masih belum memahami tentang sistem keuangan syari'ah jadi kami sangat hati-hati sekali dalam hal penyampaian kepada anggota, kami sangat detai dalam mnyampaikan syarat dan dan ketentuan dengan, selain itu kami juga sering melakukan aktifitas sosial seperti pembagian zakat dan infaq sekaligus memberikan pemahaman bahwa dengan betransaksi di BMT Masalahah berarti anggota juga ikut menyumbang dalam membantu sodaranya yang tidak mampu”

Tak hanya itu BMT Masalahah Sidogiri Cabang Tiris juga menguatkan kedudukannya dalam memasarkan produknya melalui tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dari beberapa produk yang ada di BMT Masalahah Sidogiri Cabang, seperti produk pembiayaan muhdarabah, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuangan Syari'ah terutama dalam produk pembiayaan agar masyarakat tidak menggunakan bank keliling atau rentenir dalam memodali usahanya. Menurut Masruroh & Sugiono, (2022) banyaknya masyarakat yang masih menggunakan bank keliling atau rentenir dalam memodali usahanya, dengan kemunculan rentenir di tengah masyarakat semakin menyebabkan masyarakat terperangkap ke dalam permasalahan ekonomi yang tidak menentu. Atas dasar tersebut pembiayaan syari'ah dinilai sangat penting untuk ketangguhan ekonomi masyarakat terutama masyarakat disekitar BMT Masalahah yaitu masyarakat Tiris saligus menjaga masyarakat agar

tidak terjebak dalam riba, karena menurut Zulhazmi, & Auwalin, (2020) dalam Islam riba merupakan sesuatu yang diharamkan. Allah sangat sering memperingatkan kita agar tidak terperosok dalam riba. keterusterangan seperti ini dilakukan karena memang BMT Masalahah mempunyai tujuan untuk membuat keuntungan bersama, tidak hanya satu pihak saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota BMT yang menggunakan pembiayaan akad mudharabah yaitu ibu Nikmatullah sebagai pemborong bangunan di pasar Tiris.

“ saya menjadi anggota di BMT masalahah ini sudah cukup lama, dan saya sering mengajukan permodalan dengan akad mudharabah ke BMT Masalahah disamping juga pengajuannya cepat, transparan dalam menyampaikan syarat dan ketentuan penyampaian bagi hasil disampaikan dengan ditel dengan akad yang jelas, juga karna sistemnya yang menerapkan sistem syaria’ah, karna kalau rentenir atau bank keliling itu haram soal nya pakai bunga begitu katanya menurut apa yang saya dengar. Selain itu pembiayaan ini menurut saya adil, karna pembagian hasilnya ditentukan dari hasil usaha bukan dari besaran pokok. Tertariknya saya untuk terus bergabung di BMT karena BMT Masalahah sering membrikan zakat dan infak yang membuat saya bangga menjadi anggota di sana”

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa transparansi dalam pengembangan produk sangat berpengaruh terhadap kepercayaan anggota dengan memberikan pemahaman tentang keuangan syar’ah dan melakukan aktivitas sosial mampu menumbuhkan rasa kepercayaan anggota terhadap BMT Masalahah. Masruroh & Sugiono, (2022) Jika hubungan yang baik sudah dimiliki dengan para mitra maka dapat dengan mudah membangun kepercayaan tersebut, karena hubungan dapat melahirkan suatu kejadian saling menguntungkan yang nantinya berkaitan dengan masa depan. Semakin kuat suatu hubungan, maka semakin kecil atau semakin sulit juga kesempatan hubungan tersebut untuk berakhir.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme akad *mudharabah* di BMT Masalahah Cabang Tiris bertindak sebagai pemberi modal dan anggota atau nasabah sebagai pengelola modal, kemudahan yang diberikan BMT Masalahah Cabang Tiris adalah dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* bagi anggota baru maupun anggota lama dapat melakukan transaksi yang sama dengan menyertakan agunan

yang telah di sampaikan di atas serta dapat memilih metode angsuran yaitu mingguan dan bulanan.

2. Penetapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan standar operasional perbankan pembiayaan yang ada pada BMT Maslahah Cabang Tiris dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan.
3. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan, BMT Maslahah Cabang Tiris menerapkan beberapa upaya untuk meyakinkan nasabah, antara lain: langkah pertama Menciptakan Kualitas Layanan Yang Amanah Dan Profesional. Langkah kedua, Transparansi Dalam Pengembangan Produk melakukan program-program sosial kemasyarakatan, Jika kepercayaan sudah timbul antara BMT Maslahah Cabang Tiris dan para anggota, maka langkah untuk menjalin kerja sama akan lebih mudah sehingga akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. M. (2001). Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. *Jakarta: Gema Insani Press*, 3.
- Asti Miftahlia, Ummu Syahidatul Fauziyyah, E. K. P. (2018). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH UNTUK MENABUNG DI KSPPS BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG. *Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology ISSN 2622 - 9404*, 22, 372–382.
- Azhar, M. (2019). Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah , (Yogyakarta, UII Pers:2009), hlm 4. *Ekonomi Syai'ah*, 06.
- Darwin, S., Sondang, Y., & et Al. (2014). Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Asuransi Jiwa Manulife Indonesia-Surabaya. *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, 2(1), 1–12.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 1 1, & 17, 5/DSN-MUI/LX/2A. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6–9.
- Fandi Tjiptono. (2002). Strategi Pemasaran (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), 3 12. *Ekonomi Dan Bisnis*, 12, 12–45.
- Ishari, N., & Ichfan, H. (2015). Studi Komparasi Implementasi Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang dan BMT Maslahah Sidogiri Capem Padang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 143–165.
- Iyud, I. (2022). ANALISIS OPTIMALISASI PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI ' AH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU MUARO BUNGO). *Jurnal*

Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(1), 68–79.

Krisna Sudjana, R. (2021). Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(01), 31–38. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>

Masruroh, E., & Sugiono, S. (2022). Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grugugan Bondowoso). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 561. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4339>

Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 356–364. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1032>

Muhammad. (2009). Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah). Yogyakarta. UII Press.

Muhammad, R. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press.

Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 49–65. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>

Nurhayati, W. dan. (2008). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Rahman, D. A. (2020). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (STUDI KOMPARATIF BMT PSU DAN KANINDO). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 3(165).

Sari, R. N. (2020). KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KECAMATAN RUMBIA. *Ekonomi Dan Bisnis Islam INSTITUT*, 13, 1–84.

Sarip, N., Umar, A., & Sudarwanto, T. (2021). Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 78–91. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.338>

Syari, F. D., No, A. H. N., Mudharabah, T. P., & Syari. (2000). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000*.

Usria, F. (2014). Implementasi dan Peran CSR Terhadap Kepercayaan Anggota BMT Fastabiq Pati. *Iqtishadia*, 7(2), 291–314.

Welta, F. (2017). PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SURYA BAROKAH. *I-Economic Vol.3.*, 12(2), 129–148.

Zulhazmi, Z., & Auwalin, I. (2020). Peran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(602), 7.

